



## KESEPAKATAN KERJA SAMA

### STKIP PGRI SUMATERA BARAT dengan PT HALUAN SUMBAR MANDIRI



Nomor : 1744/ STKIP -AU/PGRI - SB/ 2015

Nomor : 017/Harian - Haluan/ XI / 2015

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Lima belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **David Ramadian**  
Jabatan : Wakil Pemimpin Perusahaan Harian Umum Haluan  
Alamat : Komp. Bandara tabing, Jl. Hamka, Padang

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pihak Pertama) mewakili PT Haluan Sumbar Mandiri penerbit Koran Harian Umum Haluan, Padang

Nama : **Dr. Zusmelia, M.Si**  
Jabatan : Ketua STKIP PGRI Padang  
Alamat : Jl. Gajah Mada Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Padang sebagai Ketua yang berkedudukan di Padang disebut pihak II (Pihak Kedua)

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan untuk pengembangan bersama khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak bersepakat saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerjasama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak untuk melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang:

- a. Publikasi dan dokumentasi
- b. Penerbitan iklan sosial, promosi, pengumuman dan iklan lainnya
- c. Bidang pendidikan dan pengajaran
- d. Praktek lapangan mahasiswa PKL
- e. Pengabdian kepada masyarakat
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam kesepakatan kerjasama operasional
- 2) Terhadap kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya
- 3) Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang / diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang timbul atas penyelenggaraan atau kegiatan bersama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II di Padang pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh pihak I dan pihak II. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerja sama diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pihak pertama (pihak I)



David Ramadian

Pihak Kedua (pihak II)



Dr. Zuzmelia, M.Si